



KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA MTs NEGERI 3 MEMPAWAH DENGAN MTs NEGERI 1 MEMPAWAH
TENTANG PEMBINAAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (ADIWIYATA)
MADRASAH

Nomor. B.431/MTs.14.06/PP.00.5./08/2022

Nomor. B. 215/MTs.14.04/PP.00.5/08/2022

Pada hari senin tanggal satu Agustus tahun dua ribu dua puluh dua telah dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut MOU oleh dan antara:

Nama : Tutik Rusmawati, S.Pd

Jabatan : Kepala MTs N 1 Mempawah

Alamat : Jalan Gusti M. Saleh Aliludin, Kec, Mempawah Hilir, Kab. Mempawah,
Kalimantan Barat 78912

Disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nur'aini ,M.Pd.I

Jabatan : Kepala MTs N 3 Mempawah

Alamat : Raya Wajok Hilir KM.15 Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah

Disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai tujuan yang sama dan sepakat untuk kerja sama dalam pembinaan peningkatan Peduli Lingkungan (Adiwiyata) Madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk :

1. Kerjasama diantara kedua belah pihak dalam menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kepedulian lingkungan kepada peserta didik.
2. Meningkatkan kualitas kedua sekolah MTs Negeri 3 Mempawah dan MTs Negeri 1 Mempawah sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan dalam rangka menuju madrasah bersih dan rindang.
3. Mensukseskan program K3 Pemerintah Kab. Mempawah



Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup (Adiwiyata) sebagai wadah sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan , baik peserta didik maupun tenaga kependidikan dalam menerapkan pelestarian lingkungan hidup (Adiwiyata).
3. Peningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam perilaku peduli lingkungan.

Pasal 3

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini wajib saling berkoordinasi.

Pasal 4

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** berkoordinasi melakukan :

1. Penerapan materi peduli lingkungan (Adiwiyata) dalam setiap kegiatan Pembelajaran yang tertuang dalam Ketentuan tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Dokumen satu dan Dokumen dua
2. Penerapan pedoman dan bahan ajar ekstrakurikuler tentang peduli lingkungan (Adiwiyata).
3. Monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala, sehingga terwujud madrasah yang berwawasan lingkungan berbudaya.

Pasal 5

1. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan fungsi.
2. Dalam melaksanakan kesepakatan lebih lanjut, masing-masing terkait sebagaimana yang di masud pada ayat (1).

Pasal 7

Apa yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini menjadin tanggung jawab **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MEMPAWAH

Jalan Raya Wajok Hilir KM 15 Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
Telepon (0561) 8124568 Faks. (0561) 8124568
Email: mtsnsiantan@ymail.com

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dilengkapi dengan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**. Kesepakatan bersama ini dibuat dua rangkap untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak di tandatangani.

Ditandatangani di Jongkat
Pada tanggal 01 Agustus 2022

Pihak Pertama

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah

Tutik Rasmawati, S.Pd

INDNIP. 19700905 199903 2 003

Pihak Kedua

Kepala MTs Negeri 3 Mempawah

Nur'aini, M.Pd.I

NIP. 19720227 200003 2 005

